

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PENGA WASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI
PEKANBARU DALAM PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA
BERDASARKAN PASAL 33 UNDANG-UNDANG
NOMOR 63 TAHUN 2024**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



OLEH :

ADE IRNA TITANIA
NIM : 12120724339

**PROGRAM SI
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2025 M/1446 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Pekanbaru Dalam Mengelola Pengungsi Rohingya Berdasarkan kebijakan keimigrasian Nasional”**, yang ditulis oleh:

Nama : Ade Irna Titania
 Nim : 12120724339
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H..

Pembimbing II

Dr. Mahmuzar, M.Hum.

UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru,

Juni 2025

No : Nota Dinas

Lamp :-

Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Ade Irna Titania

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Aura Kalisha yang berjudul **"Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Pekanbaru Dalam Mengelola Pengungsi Rohingya Berdasarkan kebijakan keimigrasian Nasional"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H..

Pembimbing II

Dr. Mahmuzar, M.Hum.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekabaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Irna Titania
NIM : 12120724339
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 26 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., M.H

Penguji I
Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II
Asril, S.HI. SH., M.Hum

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 19741006 20051 1 005

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ade Irma Titania
 NIM : 12120724339
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanah Merah, 13 Desember 2002
 Fakultas : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Pekanbaru Dalam Mengelola Pengungsi Rohingya Berdasarkan kebijakan keimigrasian Nasional

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2025

Yang membuat pernyataan


Ade Irma Titania
12120724339



UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Ade Irna Titania (2025) : Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024

Penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024.” Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap pengungsi Rohingya berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, serta apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pengawasan yang dilakukan oleh Rudenim Pekanbaru dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam mengelola pengungsi Rohingya sesuai dengan kebijakan keimigrasian nasional yang berlaku.

Penelitian ini ialah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji penerapan hukum dalam realitas sosial atau praktik di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Pendekatan ini bertujuan menilai kesesuaian antara norma hukum tertulis dengan praktik pengawasan terhadap pengungsi di Rudenim Pekanbaru.

Hasil penelitian ini memperoleh jawaban atas bagaimana pengawasan keimigrasian oleh Rudenim Pekanbaru terhadap pengungsi Rohingya belum berjalan secara optimal. Kendala-kendala yang ditemukan antara lain tidak adanya aturan teknis pelaksana, ketidaksesuaian fungsi antara Rudenim sebagai tempat detensi dan fungsi pengawasan terhadap pengungsi, keterbatasan sarana dan prasarana, serta lemahnya koordinasi antarlembaga terkait. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan regulasi, penguatan sinergi lintas sektor, dan peningkatan kapasitas kelembagaan agar pengawasan dapat dilakukan secara lebih efektif dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci : *Pengawasan Keimigrasian, Rudenim Pekanbaru, pengungsi Rohingya*

UIN SUSKA RIAU



KATA PENGANTAR

MOTTO : ”Setetes keringat orang tuaku, ada seribu langkahku untuk maju”

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu WaTa’ ala. Tidak lupa pula sholawat serta salam penulis limpahkan kepada nabi muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Pekanbaru Dalam Mengelola Pengungsi Rohingya Berdasarkan Kebijakan Keimigrasian Nasional”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, serta petunjuk dari berbagai pihak. Oleh karna itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada orang tuaku, dua sosok hebat yang selalu menjadi penyemangat, tempat saya bersandar ditengah kerasnya dunia. Yang tak pernah lelah memberi kasih dan sayang, memeluk luka-luka saya dengan cinta, dan menyelipkan doa disetiap langkah saya. Kepada bapak Irwansyah, cinta pertama penulis, dan pintu surgaku Ibunda Andi Lisna, beliau memang tidak pernah merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu dan berhasil membawa penulis sampai pada tahap jenjang sarjana, dengan segala usaha dari hasil keringat, serta doa-doa yang selalu mengiringi langkah penulis. Terimakasih untuk setiap pelukan motivasi dan doa yang tak pernah putus, sehingga pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih karna telah menjadi orang tua yang hebat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Bapak prof. Dr. Khairunas Rajab., M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terimakasih atas kepemimpinan dan dedikasi Bapak dalam membimbing seluruh civitas akademika menuju pendidikan yang lebih baik.
3. Bapak Dr. Zulkifli., M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah mempermudah penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis., S.HI., M.H selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan dan pelayanan selama ini kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini
5. Ibu Dr. Febri Handayani., S.HI., S.H., M.H selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum UIN SUSKA RIAU.
6. Kepada Bapak Dr. Drs. H. Abu Samah, M.H. dan Bapak Dr. Mahmuzar, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya hanturkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, bimbingan, dan arahan yang bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kesabaran bapak dalam membimbing, ketelitian dalam memberi masukan, serta ketulusan dalam mendidik menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik saya. Semoga segala kebaikan bapak menjadi amal jariyah yang terus mengalir.
7. Ibu Dr. Jumni Nelly, M. A.g. selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Univeristas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan ibu dosen di Program Studi Ilmu Hukum yang telah membekali peneliti segudang ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan peneliti.
9. Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas untuk mengadakan studi keperpustakaan.
10. Seluruh jajaran Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru, Terimakasih atas kesempatan, bantuan, serta keterbukaan informasi yang telah diberikan selama proses penelitian ini. Dukungan dan kerjasama yang diberikan sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini, khususnya dalam memperoleh data dan gambaran nyata lapangan.
11. Teruntuk Adikku tercinta Ahmad Hafi, Terimakasih telah menjadi penyemangat dalam diam, teman disetiap letih, tawa di sela penat. Kehadiranmu selalu mengingatkan penulis untuk terus kuat dan tidak menyerah. Semoga kelak kita bisa tumbuh bersama, saling membanggakan, dan menjadi kebanggaan orang tua.
12. Teruntuk Tanteku Andi Santi Sardi, Andi Rita Dewi Karmila dan Abangku Andi Yogi Flara terimakasih atas segala dukungan, perhatian, dan bantuan yang tak pernah putus. Kalian adalah bagian dari support system terbaik dalam setiap langkah dan kebutuhan saya selama menempuh perjalanan perkuliahan ini. Semoga kebaikan dan kasih sayang kalian dibalas dengan keberkahan yang tak pernah putus.
13. Teruntuk teman-temanku Citra Nurhaliza, Elmi Utari, Auliya Kuni Sa'adati, Dwi May Murni, Dela pipi Afriyani terimakasih telah menjadi lebih dari sekedar teman kost, kalian adalah keluarga kedua yang Tuhan hadirkan di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tanah rantau. Dalam suka dan duka, dalam tawa dan air mata, kalian selalu ada. Kehangatan, kebersamaan, dan dukungan tanpa syarat dari kalian menjadi pelipur rindu akan rumah dan penguat disetiap langkah. Tanpa kalian perjalanan ini takkan sehangat dan sekuat ini.

14. Teruntuk Nazhifah Al-Adawiyah Tenrisau, Ranti Aurelia Putri, Nur Azizah Putri, Yohana Putri, Ummy Agustina Putri dan Meisya Putri terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu ada dalam setiap musim hidupku. Ditengah lelah, dan jatuh bangun perjuangan ini, kalian hadir sebagai penguat, pelipur lara dan sumber semangat dalam penulisan skripsi ini.

15. Teruntuk Jayden Crover terimakasih telah menjadi sahabat yang hadir dengan ketulusan, bahkan dari kejauhan. Dalam tiap jatuh bangkitku, dukunganmu tak pernah henti selalu hadir sebagai pengingat bahwa aku tidak sendiri. Kebaikanmu, perhatianmu, dan keyakinanmu menjadi kekuatan dan sumber semangat yang begitu berarti untuk penulis dalam perjalanan ini.

16. Teruntuk Mr. B terimakasih telah menjadi sumber semangat yang tak pernah padam, serta memberikan cinta disaat penulis meragukan diri sendiri, anda hadir dengan segala keyakinan yang utuh, meyakinkan bahwa penulis mampu, layak, dan pantas pada setiap langkah kecil maupun besar. Dukunganmu tak selalu lantang tapi selalu terasa. Terimakasih telah selalu percaya dan bangga bahkan saat penulis kesulitan mempercayai diri sendiri.

17. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Ade Irna Titania. Anak pertama yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah turut hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau kadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bersinar dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

dalam penelitian ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan skripsi ini menjadi lebih sempurna, apabila terdapat kekurangan dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dimasa depan.

Pekanbaru, Juni 2025

Penulis

ADE IRNA TITANIA
NIM. 12120724339



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KERANGKA TEORITIS	11
A. Kerangka Teoritis	11
1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan	11
2. Tinjauan Umum Tentang Rumah Detensi Imigrasi	14
3. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi	17
4. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi Rohingya	23
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Pendekatan Penelitian	35
C. Lokasi Penelitian	38
D. Informan Penelitian	30
E. Jenis dan Sumber Data	41
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Terhadap Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.....	47
B. Faktor Hambatan.....	56
BAB V PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	77



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel III.1	nforman.....	41
Tabel IV.1	Rekapitulasi Data Orang Asing Warga Negara Myanmar Etnis Rohingya.....	61



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar peraturan keimigrasian. Rudenim merupakan unit pelaksana teknis dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Secara legal formal (Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian), pengungsi lintas batas tanpa dokumen perjalanan yang sah dianggap sebagai imigran ilegal yang berada di wilayah Indonesia, sehingga tindakan administrasi yang diambil pihak keimigrasian adalah menempatkan mereka di penampungan sementara berupa Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).¹

Secara etimologi keimigrasian mengandung dua makna yaitu migrasi ke luar negara (emigrasi) dan migrasi ke dalam negara (imigrasi). Hal ini memperlihatkan bahwa negara sebagai teritori yang berdaulat memiliki peranan utama dalam pengaturan migrasi. Negara harus memastikan bahwa migrasi warganya ke luar dari wilayah tidak menegasikan kedaulatan negara demikian juga orang asing yang masuk ke negara menghormati kedaulatan negara.² Keimigrasian adalah lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia tersebut dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Dasar hukum yang mengatur mengenai pengawasan keimigrasian di Indonesia

¹ Apriadi Apriadi and Nur Rachmat Yulianto, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus: Rudenim Surabaya)," *TRANSBORDERS: International Relations Journal* Volume 2, No. 1 (2018). h.26

² Masfi Sya'fiatul Ummah, "*Hukum Keimigrasian*," . (Depok : rajawali Pers, 2022) h. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Kasim Riau

adalah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang disahkan pada tanggal 5 Mei 2011. Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan wujud penegakan kedaulatan negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Isi dari pasal 6

Undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian adalah :

1. Ruang detensi imigrasi adalah tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan Administratif Keimigrasian yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kantor Imigrasi.
2. Deteni adalah Orang Asing penguni Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dari pejabat Imigrasi .
3. Deportasi adalah tindakan paksa mengeluarkan Orang Asing dari Wilayah Indonesia.
4. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah pemilik, pengurus, agen, nahkoda, kapten kapal, kapten pilot, atau pengemudi alat angkut yang bersangkutan.
5. Penumpang adalah semua orang yang berada diatas alat angkut, kecuali awak alat angkut.
6. Perwakilan Republik Indonesia adalah Kedutaan Besar Republik Indonesia, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan Konsulat Republik Indonesia.⁴

³ Ratih Sholeha, Skripsi : “Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri”. (Pekanbaru : Universitas Lancang Kuning, 2023.)

⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib untuk memiliki izin tinggal yang sah, tidak terkecuali pencari suaka dan pengungsi. Kebijakan ini mencerminkan prinsip *equality before the law*, di mana setiap individu, tanpa memandang status atau kewarganegaraan, diperlakukan sama di hadapan hukum. Dengan tidak adanya kekebalan hukum, pencari suaka dan pengungsi masuk kedalam kategori yang harus tunduk pada hukum nasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Goodin (1996), bahwa prinsip kesetaraan hukum adalah elemen penting dalam menjaga legitimasi negara dan memastikan keadilan bagi semua pihak.⁵

Isu imigrasi merupakan salah satu perbincangan yang semakin mendalam dalam konteks global dewasa ini. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan pergerakan manusia dari satu negara ke negara lain, tetapi juga memunculkan serangkaian pertanyaan terkait keamanan, hak asasi manusia, dan tantangan sosial-ekonomi. Dalam era globalisasi yang kian berkembang, migrasi telah menjadi elemen integral dalam dinamika perkembangan masyarakat. Seiring dengan itu, timbul kebutuhan mendesak untuk membahas dan mengatasi isu-isu kompleks yang terkait dengan imigrasi, termasuk pengawasan terhadap individu yang memasuki suatu negara serta perlunya pendekatan yang manusiawi dalam mengelola rumah detensi imigrasi. Pengantar ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi pengawasan imigran dan

⁵ Direktorat Jenderal Imigrasi, "Prinsip Kedaulatan Absolut dan Pendekatan Principal-Agent Theory: Reformasi Pengelolaan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia," <https://www.imigrasi.go.id/>. (Di akses 2 Januari 2025).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

rumah detensi imigrasi sebagai bagian penting dari upaya global dalam mengelola tantangan-tantangan imigrasi modern.

Adanya perlintasan internasional telah mempermudah semua orang untuk melakukan perpindahan dari suatu negara ke negara lainnya. Keleluasaan perpindahan tersebut dalam perpindahan antar negara menjadikan adanya hak dasar atau hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi. Perkembangan migrasi internasional memperlihatkan peranan utama negara.⁶

Pada Bulan Mei 2015 sekitar 800 pengungsi dari Rohingya datang ke Indonesia, tepatnya di Aceh. Saat itu pemerintah junta militer Myanmar masih menerapkan politik diskriminasi terhadap suku minoritas di Myanmar, yaitu Rohingya. Para pengungsi Rohingya melaporkan mereka mengalami kekerasan dan diskriminasi oleh pemerintah seperti bekerja tanpa digaji dalam proyek-proyek pemerintah dan pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) lainnya. Setibanya pengungsi Rohingya tersebut di Indonesia, rakyat Indonesia membantu pengungsi tersebut dengan memberikan tempat tinggal dan pangan kepada mereka. Tindakan Indonesia dalam hal ini sudah jelas membuktikan kepada warga dunia bahwa Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Meskipun Indonesia belum mengaksesi konvensi tentang pengungsi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menunjukkan rasa simpatiknya terhadap hak asasi manusia, oleh karena itu secara tidak langsung, Indonesia merupakan negara yang patut dijadikan contoh oleh negaranegara lain dalam hal kemanusiaan.⁷

⁶ Ralph Adolph, *Regulasi Pengawasan Detensi, Diluar Rumah Detensi Imigrasi Indonesia*, (Bandung : Widina Media Utama, 2016), h.1–23.

⁷ Zenita Reviska, "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif HAM dan Hukum Internasional" *Jurnal Sibatik*, (2022), h.1–23.

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, disebutkan bahwa :

1. Petugas Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi.
2. Pengawasan keimigrasian terhadap Pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada saat ditemukan ditempat penampungan dan diluar tempat penampungan, diberangkatkan kenegara tujuan, pemulangan sukarela, dan pendeportasian.⁸

Namun, berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru, diketahui bahwa pada tanggal 20 Mei 2022, Kota Pekanbaru menerima kedatangan 119 orang pengungsi Rohingya yang dipindahkan dari Provinsi Aceh. Dalam waktu empat hari setelah kedatangan tersebut, sebanyak 26 orang pengungsi dilaporkan meninggalkan tempat penampungan. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juni 2022, sebanyak delapan pengungsi lainnya kembali dilaporkan meninggalkan tempat penampungan dengan cara memanjat pagar pembatas. Hingga saat ini, keberadaan mereka masih dalam proses penelusuran oleh aparat Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru. Permasalahan ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan keimigrasian merupakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, tantangan dalam pelaksanaannya masih ditemukan di lapangan. Hal ini penting untuk menjadi perhatian guna memastikan pengawasan yang lebih efektif dan sesuai dengan

⁸ Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Pasal 33

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga upaya penanganan pengungsi dapat terlaksana secara optimal. Pada 14 Desember 2023, sebanyak 13 pengungsi Rohingya ditemukan terlantar di trotoar Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru. Kelompok ini terdiri dari dua remaja perempuan, empat wanita dewasa, satu balita laki-laki, dan enam pria dewasa. Salah satu pengungsi, Syamsoel Alom (30), menyatakan bahwa mereka berasal dari Rohingya, Bangladesh, dan baru tiba di Pekanbaru pada dini hari tersebut. Mereka tidak memiliki identitas dan tidak mengetahui tujuan akhir perjalanan mereka.

Setelah ditemukan, para pengungsi ini dijemput oleh pihak kepolisian dan dibawa ke Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) untuk pendataan lebih lanjut. Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri (PPLN) Pekanbaru menunggu pendataan dari *International Organization for Migration (IOM)* dan UNHCR untuk menentukan status dan penanganan selanjutnya. Pemerintah setempat menegaskan bahwa mereka akan bertanggung jawab setelah ada kejelasan status dari IOM.⁹

Peristiwa ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan di Indonesia, serta upaya koordinasi antara pemerintah daerah dan organisasi internasional dalam menangani masalah pengungsi.¹⁰

⁹ Raja adi siregar, "belasan pengungsi rohingya terlantar di pekanbaru", <https://www.detik.com/> (diakses pada 23 mei 2025).

¹⁰ Raja Adil, "Belasan Pengungsi Rohingya Terlantar di Pekanbaru" , <https://www.detik.com/> (diakses pada 25 Januari 2025.pukul 23.44 wib).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada tahun 2024, Indonesia mengalami peningkatan signifikan dalam kedatangan pengungsi Rohingya. Sejak pertengahan November 2023 hingga Mei 2024, tercatat 15 perahu tiba di Aceh dan Sumatra Utara, membawa total 2.026 pengungsi, dengan 73% di antaranya adalah perempuan dan anak-anak

Di Pekanbaru, hingga Mei 2024, terdapat 476 pengungsi Rohingya yang ditampung. Untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam penanganan pengungsi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau melalui Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru menggelar sosialisasi penanganan pencari suaka mandiri etnis Rohingya, seharusnya terawasi namun kenyataan kurang terawasi.

Jadi dari permasalahan diatas sehingga saya tertarik membahas mengenai “Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Pekanbaru Dalam Mengelolapengungsi Rohingya Berdasarkan Kebijakan Keimigrasian Nasional”.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini akan membatasi pembahasan pada *Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024* yang berlaku di Indonesia. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kebijakan keimigrasian Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, diterapkan dalam pengelolaan pengungsi Rohingya, terutama di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rudenim Pekanbaru. Penelitian ini juga akan membahas secara mendalam mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Rudenim, mencakup prosedur, mekanisme, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa pengungsi tersebut mematuhi peraturan yang berlaku selama proses penanganan mereka. Selain itu, penelitian ini akan mengevaluasi kinerja pengawasan yang diterapkan di Rudenim Pekanbaru, dengan menyoroti kendala-kendala yang muncul di lapangan, seperti pengungsi yang melarikan diri dari tempat penampungan, dan menganalisis sejauh mana kebijakan nasional mengenai pengawasan dapat diimplementasikan secara efektif.

Dalam hal ini, penelitian juga akan meneliti peran koordinasi antara pihak Rudenim, pemerintah daerah, dan *organisasi internasional* seperti IOM dan UNHCR, yang terlibat dalam proses penanganan pengungsi Rohingya.

Terakhir, penelitian ini akan mengkaji bagaimana aspek kemanusiaan dapat diakomodasi dalam pengawasan pengungsi di Rudenim Pekanbaru, mengingat pengelolaan pengungsi tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga dengan perlindungan hak asasi manusia mereka.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan pengawasan keimigrasian rumah detensi imigrasi Pekanbaru terhadap pengungsi Rohingya berdasarkan pasal 33 peraturan presiden undang-undang nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri?
2. Apa saja faktor – faktor penghambat dalam pengawasan keimigrasian rumah detensi imigrasi pekanbaru terhadap pengungsi rohingya ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang dicapai penelitian ini menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan keimigrasian rumah detensi imigrasi pekanbaru terhadap pengungsi rohingya berdasarkan pasal 33 peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor -faktor penghambat dalam pengawasan keimigrasian rumah detensi imigrasi pekanbaru terhadap pengungsi rohingya.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan memperkaya pengetahuan di bidang keimigrasian, khususnya terkait dengan pengelolaan pengungsi di Indonesia, serta implementasi kebijakan keimigrasian yang berlaku. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai tantangan dalam pelaksanaan kebijakan keimigrasian, khususnya dalam konteks pengawasan di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru, yang dapat menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut di bidang ini.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi pihak terkait dalam pengelolaan pengungsi, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi, Rudenim Pekanbaru, serta lembaga-lembaga internasional seperti IOM dan UNHCR. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengungsi di Rudenim, dengan memperhatikan aspek kemanusiaan dan perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani masalah pengungsi di Indonesia, serta meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan dan pengawasan pengungsi, terutama yang berasal dari kelompok etnis Rohingya.

c. Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur di bidang keimigrasian, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan pengungsi dan kebijakan pengawasan imigrasi di Indonesia. Penelitian ini akan memperdalam pemahaman tentang bagaimana kebijakan nasional, seperti Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, diterapkan dalam konteks pengungsi yang datang ke Indonesia, khususnya yang terkait dengan pengungsi Rohingya. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya teori-teori yang berkaitan dengan pengelolaan migrasi internasional, pengawasan keimigrasian, serta perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan

a. Pengertian Pengawasan

Orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Sedangkan wisatawan asing adalah orang yang melakukan perjalanan wisata, yang datang memasuki negara yang bukan merupakan negara asalnya. Karena adanya wisatawan asing ini maka pemerintah bertugas untuk menjaga kedaulatan atas wilayah negara memerlukan adanya suatu bentuk pengawasan.¹¹

Pengawasan merupakan fungsi dari pelaksanaan tugas yang disebut proses kegiatan dalam hal memastikan serta menjamin terkait maksud dan target maupun kewajiban yang sudah dilakukan secara optimal melalui konsep serta pedoman yang telah diatur. Dalam hal ini untuk memberikan pelaksanaan dengan baik sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi pengawasan itu harus mengerti terkait pedoman yang telah diatur dalam regulasi. Peranan ini sangat penting dalam pelaksanaan tugas mengingat jika aparat pelaksana fungsi pengawasan belum paham terkait maksud serta sasaran dari pengawasan tentunya finalisasi dari pengawasan yang ditujukan tidak

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan acuan utama serta tujuan yang diharapkan Yang nantinya pengawasan tersebut dilaksanakan hanya sebagai formalitas saja.¹² Guna melaksanakan kebijakan keimigrasian yang bersifat selektif, pemerintah Indonesia memerlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing yang masuk, menjalankan aktivitas, dan keluar dari wilayah Indonesia. Hal ini karena perpindahan orang sangat berkaitan erat dengan isu-isu keimigrasian, seperti *transnational organized crime*, perdagangan orang, pencucian uang, penyelundupan orang dan senjata, narkoba, penyalahgunaan izin keimigrasian, pemalsuan dokumen, pelanggaran HAM, dan tindak kejahatan lainnya. Penyelenggaraan tindakan keimigrasian memerlukan kerangka yuridis dan administrasi sebagai landasan bagi dasar kinerja keimigrasian. Pemerintah Indonesia menuangkannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang menjamin adanya kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, perlindungan, dan pemajuan hak asasi manusia (HAM).

Pemerintah Indonesia pada tahun 1992 mengeluarkan UU No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian. Namun, dalam UU tersebut dinilai terdapat norma yang tidak jelas, sehingga dapat menimbulkan multi penafsiran dalam melakukan tindak keimigrasian. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan UU No.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian sebagai pengganti dari UU No. 9 Tahun 1992

¹² Ralph Adolph, “Regulasi Pengawasan Diluar Rumah Detensi Imigrasi Indonesia.” (Bandung : Widina Media Utama, 2024) h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Keimigrasian (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, 2011).¹³ Lalu terdapat juga implementasi kebijakan publik dalam pengawasan terhadap orang asing, implementasi hukum kebijakan publik diberbagai kegiatan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah ketika dilaksanakan ternyata pencapaiannya tidak sesuai dengan rencana semula. Fakta yang ada menunjukkan bahwa berbagai kondisi ideal yang tercantum di dalam dokumen kebijakan ternyata ketika harus berhadapan dengan berbagai realitas di lapangan menjadi sulit untuk dilaksanakan.

Menurut para ahli mengatakan bahwa implementasi berbagai kebijakan dan program pembangunan di negara-negara berkembang memang sangat sulit, hal tersebut masuk akal sebab ketika implementasi kebijakan di negara-negara maju saja juga sulit dilakukan, apalagi di negara-negara berkembang sebagaimana dikatakan oleh McClintock: *"The successful implementation of public policy is difficult in the first world countries, it is more difficult in the third world"* Pada tingkat pemerintah daerah, banyak kasus dapat dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten gagal menjalankan tugasnya untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah sebagaimana dirumuskan secara ideal dalam UU yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing daerah.. Implikasi kegagalan

¹³ Fitri Adi Setyorini, "Menakar Paradigma Keimigrasian Di Indonesia"Jurnal ilmiah kajian keimigrasian Vol .,7,. No.1,. (2024), h.17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Indonesia dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pembangunan adalah masih belum mampu diwujudkannya agenda pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik, seperti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, sanitasi dan air bersih, peningkatan kesempatan kerja, dan pembangunan infrastruktur. Dari semua persoalan tersebut, tentu agenda yang paling terpengaruh karena kegagalan pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program mereka adalah upaya untuk memerangi kemiskinan di negara ini seperti pengawasan terhadap pengungsi.¹⁴

2. Tinjauan Umum Tentang Rumah Detensi Imigrasi

a. Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim)

Saat ini, di Indonesia telah ada tiga belas Rudenim yang tersebar di berbagai kota, yaitu Jakarta, Medan, Pekanbaru, Tanjungpinang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Balikpapan, Manado, Denpasar, Kupang, Makassar, dan Jayapura. Undang-Undang No. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa Rudenim adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administratif keimigrasian. Ini berarti seharusnya Rudenim hanya difokuskan untuk menampung orang asing yang melakukan pelanggaran. Akan tetapi, Rudenim yang saat ini juga difungsikan

¹⁴Abu Samah, “ *Kajian – Kajian Hukum Kebijakan Publik Di Indonesia* ” (Depok : Rajaawali Pers, 2023), Cet.Ke -1, h.30-32.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk menampung para pengungsi disebabkan oleh keterbatasan tempat penampungan pengungsi dan pencari suaka yang ada dalam satu wilayah tertentu.¹⁵

Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis yang menjalankan fungsi keimigrasian sebagai tempat penampungan sementara bagi orang asing yang melanggar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan pengungsi dari luar negeri. Wilayah kerja Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru meliputi Provinsi Riau, Provinsi Sumatera Barat, dan Provinsi Jambi. Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru beralamat di Jl OK M. Jamil Nomor 2A Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dalam menangani pengungsi dari luar negeri seperti pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia, Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) Pekanbaru berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (KESBANGPOL) Kota Pekanbaru yang bertugas menyediakan tempat penampungan bagi pengungsi tersebut¹⁶

b. Fungsi dan Tugas Rumah Detensi Imigrasi

1) Tugas Rudenim

Melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM di bidang pendetensian orang asing

¹⁵ Irdha Afirda, Satrih Hasyim, and St Ulfah, "Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing" 1, no. 1 (2020): 1–21.

¹⁶ Hendry Andry, "Analisis Kinerja Seksi Keamanan Dan Ketertiban Pada Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru " *Jurnal Publika*, Volume. 4, No.2 h. 237-262,(2018).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang melanggar peraturan perundang-undangan yang dikenakan tindakan keimigrasian yang telah mendapatkan keputusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deportasi.

2) Fungsi Rudenim

- a) Fungsi Pelaksanaan tugas pendetensian, pengisolasian, dan pendeportasian
- b) Pelaksanaan tugas pemulangan dan pengusulan penangkalan
- c) Pelaksanaan penempatan orang asing ke negara ketiga dan
- d) Pelaksanaan Pengelolaan Tata Usaha.¹⁷

Fungsi Rudenim mengacu pada Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yaitu terkait dengan pengelolaan dan pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi berbeda dengan fungsi Rudenim terkait deteni mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.04 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Rumah Detensi Imigrasi, yaitu Penindakan, Pengisolasian, Pemulangan dan Pengusiran/deportasi.¹⁸ Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas. Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan/pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan/pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat. Berdasarkan asas legalitas dalam

¹⁷ Hendry Andry, *op.cit*, h.6.

¹⁸ Afirda, Hasyim, "Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing." *Jurnal ilmu hukum* Volume 1, No. 1 (Agustus 2020) h.1 – 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan pemerintah yang berkaitan dengan fungsi pengawasan rumah detensi imigrasi oleh aparat keimigrasian. Asas legalitas berkaitan erat dengan gagasan dekomrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan lebih banyak memperhatikan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah harus didasarkan pada perundang-undangan dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang. Menurut Sjachrab Basah, asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis anatara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif. Penerapan asas legalitas, menurut Indroharton, akan menunjang perlakuan kepastian hukum dan berlakunya kesamaan perlakuan.¹⁹

3. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi

a. Pengertian Pengungsi

Disebutkan di Perpres RI No.125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pengungsi adalah Pengungsi dari luar negeri, yang selanjutnya disebut Pengungsi adalah Orang Asing yg berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia disebabkan karena ketakutan yang beralasan akan persekusi dengan

¹⁹ Abu Samah, "Hukum Tata Negara" (Pekanbaru : cahaya firdaus, 2022), Cet.ke -1, jilid 1, h.34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alasan Ras, Suku, Agama, Kebangsaan, Keanggotaan kelompok sosial tertentu, dan Pendapat Politik yang berbeda serta tidak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/atau telah mendapatkan status pencari suaka atau status pengungsi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia.²⁰

Pengungsi bermula dari sekelompok orang yang mencari suaka di suatu negara namun belum mendapatkan pengakuan sebagai status pengungsi oleh *United Nation High Commissioner for Refugee (UNHCR)*. UNHCR akan memberikan status pengungsi bagi pencari suaka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Status inilah yang akan menjadi dasar bagi pengungsi untuk dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh hukum pengungsi internasional. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan dan penanganan pengungsi, UNHCR dibantu oleh organisasi internasional yaitu *International Organization for Migration (IOM)*. IOM dan UNHCR selalu bekerja sama untuk menangani masalah perlindungan pengungsi dan mengatur proses penempatan ke negara tujuan. Indonesia kerap menjadi salah satu negara yang diperhadapkan pada permasalahan pengungsi dari waktu ke waktu. Pada tahun 1975, Indonesia pertama kali kedatangan pengungsi dari Vietnam yang masuk untuk berlindung dari konflik perang saudara di negaranya. Hingga saat ini, sudah 48 tahun pengungsi dan pencari suaka masih terus bermigrasi ke

²⁰ Hendry Andry, *op.cit* h.6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia. Tentunya ada beberapa faktor yang mendorong Indonesia dijadikan negara transit bagi pengungsi.

Salah satunya yaitu letak geografis wilayah Indonesia yang cukup strategis karena diapit oleh dua benua dan dua samudra sekaligus yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta Benua Australia dan Benua Asia. Kondisi ini menyebabkan posisi negara Indonesia berdekatan dengan negaranegara pengungsi seperti Australia, Selandia Baru, New Zealand, dan Canada. Disamping itu, bentuk negara maritim atau kepulauan dengan garis pantai yang luas juga menjadi faktor penarik bagi para pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur-jalur ilegal karena masih sulit terjangkau sepenuhnya oleh aparat penjaga perbatasan. Indonesia bukanlah negara pengungsi karena tidak meratifikasi *The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees* dan *The 1967 Protocol Relating to the Status of Stateless Person* yang merupakan dasar dari hukum pengungsi internasional. Pada hakikatnya hanya negara-negara pihak dari konvensi ini yang berkewajiban menampung, melindungi dan memenuhi hak-hak dasar pengungsi sebagaimana yang sudah diatur disini. Walaupun demikian, dalam pasal 33 Konvensi 1951 terdapat asas non refoulement yang mengharuskan setiap negara untuk tidak mengusir atau mengembalikan orang asing yang masuk ke wilayahnya baik secara ilegal maupun legal dengan tujuan untuk mencari suaka. Asas ini bersifat *ius cogens* (*peremptory norms*), artinya ketentuan untuk tidak mengusir pencari suaka harus dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh setiap negara baik negara pihak konvensi maupun bukan negara pihak dalam keadaan apapun. Jadi, walaupun bukan negara pihak dari konvensi dan protokol tentang pengungsi, Indonesia tetap berkewajiban untuk menerima pencari suaka dan pengungsi. Selain itu, kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) memberikan suatu tuntutan tersendiri bagi pemerintah untuk menerima dan menampung sementara pencari suaka dan pengungsi di wilayah Indonesia. Indonesia menjadi bagian dari suatu deklarasi HAM terbesar di dunia yaitu *Universal Declaration of Human Rights 1948*.

Hasil dari deklarasi ini kemudian dikodifikasikan dalam hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam konstitusi juga diatur secara eksplisit tentang “hak setiap orang untuk mencari suaka” sebagaimana yang tertulis pada Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berbicara mengenai pencari suaka dan pengungsi berarti berbicara juga mengenai HAM. Sebagai negara yang menjunjung tinggi HAM, tentunya Indonesia tidak dapat menolak kehadiran pencari suaka dan pengungsi. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan Indonesia menerima kehadiran pencari suaka dan pengungsi, sebagai negara transit sebelum nantinya dapat ditentukan status pengungsi maupun penempatannya ke negara ketiga.²¹

²¹ Cantika Flora Nakoh. “Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Mandiri Di Indonesia “, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol 24,.No.1., (2024), h.177.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan tentang pengungsi juga tercantum dalam UU No. 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri, BAB VI Tentang Pemberian Suaka dan Masalah Pengungsi, Pasal 25 Ayat 1 dan 2 sebagai berikut (UU No. 37 Tahun 1999, 1999).²² Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi sebagai “orang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada diluar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut. Ketika pengungsi meninggalkan negara asal atau tempat tinggalnya, mereka meninggalkan hidup, rumah, kepemilikan dan keluarganya. Pengungsi tersebut tidak dapat dilindungi oleh negara asalnya karena mereka terpaksa meninggalkan negaranya. Karena itu, perlindungan dan bantuan kepada mereka menjadi tanggung jawab komunitas internasional. UNHCR bersama dengan para mitranya mempromosikan aktivitas perlindungan dan program bantuan untuk memastikan kebutuhan dasar para pengungsi dan pencari suaka terpenuhi selama mereka menantikan solusi jangka panjang yang paling tepat.”²³

²² Setyorini, “MENAKAR Paradigma Keimigrasian di Indonesia.”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* “Vol 7 No. 1(2024), h.29.

²³ UNHCR. (n.d.). *Pengungsi*. UNHCR Indonesia. From [https:// www. unhcr.org/ id/pengungsi](https://www.unhcr.org/id/pengungsi) Diakses pada 8 maret 2025, pukul 23.50 ,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun sebelum menjadi status pengungsi mereka dikategorikan sebagai pencari suaka, yaitu adalah orang yang melarikan diri dari negara asal mereka dan mencari perlindungan di negara lain, yang dimana mereka harus mengajukan permohonan suaka hak untuk diakui sebagai pengungsi dan menerima perlindungan hukum serta bantuan materiil. Seorang pencari suaka harus menunjukkan bahwa ketakutannya terhadap penganiayaan di negara asalnya beralasan.²⁴ Kemudian terkait dengan hukum kebijakan publik adalah aturan-aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Karena hukum menurut Van Kan adalah "keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat". Jadi hukum tersebut pada dasarnya alat atau sarana untuk menjaga dan mengatur ketertiban guna mencapai suatu masyarakat yang berkeadilan dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial berupa peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan memberikan sanksi bagi yang melanggar, baik itu untuk mengatur masyarakat ataupun aparat pemerintah sebagai penguasa.²⁵

²⁴ Dwi Aryani, " Bedanya Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional [https:// www.hukumonline.com](https://www.hukumonline.com) (diakses 8 Maret 2025, pukul 23.59).

²⁵ Abu Samah, *op.cit*, h. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Tinjauan Umum Tentang Pengungsi Rohingya

a. Pengungsi Rohingya

Etnis Rohingya adalah orang-orang yang menempati wilayah Rakhine atau yang dulunya dikenal sebagai Arakan, bagian barat dari negara Myanmar. Dikarenakan fisik mereka yang berbeda dengan sebagian besar masyarakat Myanmar membuat Myanmar tidak mengakui etnis ini, bahkan orang Bangladesh yang memiliki kemiripan dengan orang-orang etnis Rohingya juga tidak mengakui bahwa mereka adalah bagian dari Bangladesh. Pemerintah Myanmar yang tidak mengakui etnis Rohingya ini menjadi akar dari konflik yang terjadi. Bahkan pada tahun 2012 dan 2014, pemerintah Junta Militer Myanmar melakukan diskriminasi terhadap etnis Rohingya yang berujung pada tahun 2015 di mana pemerintah Myanmar mencabut kewarganegaraan etnis Rohingya dan membuat mereka berstatus *stateless*. Menurut laporan UNHCR, sejak tahun 2017 etnis Rohingya sudah mengalami banyak jenis kekerasan bahkan 1,2 juta penduduknya terpaksa mengungsi ke Bangladesh dan tiga negara yang juga menjadi tujuan mereka yaitu Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Junta Militer Myanmar telah melakukan berbagai hal terhadap etnis Rohingya yang menyebabkan mereka luka-luka, gangguan kejiwaan, bahkan tewas.²⁶

Isu mengenai Pengungsi Rohingya yang datang ke wilayah negara Indonesia kembali marak, hal tersebut dikarenakan adanya

²⁶ Jihan Mayola, "Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023", *Jurnal Of Economics And Social Sciences* Vol. 3, No 2, (2024), h.52.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

eskalasi gelombang pengungsi yang masuk ke Indonesia yang hingga kini telah mencapai sebesar 1.478 orang. Mereka datang dan menyebar ke beberapa daerah di Indonesia. Kedatangan mereka yaitu bertujuan untuk memperoleh perlindungan, mendapatkan tempat tinggal dan makanan. Semakin meningkatnya eskalasi pengungsi di Indonesia tentu harus mendapatkan perhatian terutama hal-hal yang berkaitan dengan penanganan para pengungsi. Meskipun pemerintah Indonesia sebenarnya sampai saat ini belum meratifikasi *Refugees Convention 1951 dan Protocol 1967*, namun para pengungsi tetap diberikan tempat penampungan sementara sebagai bentuk bantuan dan menjunjung tinggi prinsip kemanusiaan dan kepedulian pemerintah Indonesia. Sama halnya dengan apa yang terjadi pada kelompok etnis Rohingya yang secara bergerombol meninggalkan negara asalnya Myanmar menuju negara-negara terdekat untuk mendapatkan perlindungan. Etnis Rohingya dikenal sebagai etnis yang paling tertindas di muka bumi, begitulah PBB menyebut mereka, karena mereka adalah orang-orang yang didiskriminasi dan tidak diberikan pengakuan sebagai warga negara oleh pemerintah Myanmar.

Pemerintah Myanmar menganggap bahwa Etnis Rohingya ini merupakan imigran ilegal yang berasal dari negara tetangga yakni Bangladesh. Implikasi lain dari tidak diberikannya pengakuan terhadap kewarganegaraannya sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar 1982, akhirnya etnis Rohingya tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memiliki hak untuk mengenyam pendidikan, mendapatkan pekerjaan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan hingga tidak mendapatkan hak untuk menjalankan agama dan kepercayaan mereka di negara tersebut. Atas dasar tersebut etnis Rohingya ini kemudian banyak didapati keluar dari negara Myanmar menuju negara-negara terdekat untuk mengungsi agar diberikan perlindungan.

Kelompok etnis Rohingya secara terpaksa keluar dari negara asalnya untuk mendapatkan penghidupan tanpa diskriminasi, mereka menyelamatkan diri karena putus asa terhadap perlakuan dari pemerintah negara asal. Satu-satunya cara yang bisa mereka lakukan adalah keluar dari Myanmar menuju ke negara-negara tetangga melalui jalur laut, sekelompok orang yang terdiri dari orang dewasa baik pria ataupun wanita serta anak-anak menyeberangi lautan berhari-hari dengan kapal-kapal nelayan dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Mereka dengan jumlah yang banyak saling berdesakan di dalam kapal sehingga masyarakat menyebut mereka sebagai “Manusia Perahu” Rohingya. Salah satu negara tempat persinggahan yang dituju oleh etnis tersebut adalah Indonesia sebagai salah satu negara tetangga yang terdekat dengan Myanmar. Secara hukum internasional Indonesia sebenarnya tidak memiliki kewajiban dan kewenangan untuk bertindak dalam hal menerima maupun memberikan tumpangan kepada para pengungsi tersebut, hal ini dikarenakan sampai saat ini pemerintah belum melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peratifikasian terhadap Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 Tentang Pengungsi.²⁷

Konvensi PBB 1951 tentang status pengungsi juga menyebutkan hak-hak pengungsi sebagai berikut :

- 1) Hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif
- 2) Hak akan kebebasan beragama dan berkeyakinan
- 3) Hak akan kebebasan dari resiprositas
- 4) Hak untuk memperoleh layanan hukum
- 5) Hak untuk tempat tinggal
- 6) Hak memperoleh perlindungan umum
- 7) Hak memperoleh bantuan publik
- 8) Hak Kebebasan bergerak di dalam wilayah negara
- 9) Hak untuk tidak dipulangkan paksa.

Konvensi tersebut merupakan instrumen mengenai status dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi dan larangan pengusiran atau pengembalian. Hingga saat ini Indonesia bukan negara pihak yang meratifikasi Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, akan tetapi Indonesia sangat menghormati isi dari Konvensi tersebut karena sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia harus tetap menghormati hukum kebiasaan internasional dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku terkait

²⁷ Elsa Aprina, “ Eskalasi Gelombang Pengungsi Rohingya Di Indonesia : Praktik Penanganan Serta Implikasinya”, jurnal *De facto*, Vol. 11., No. 2., Januari (2025), h.288.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengungsi dan pencari suaka. Negara Indonesia menangani masalah pengungsi atas dasar kemanusiaan sesuai DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) dan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Secara normatif, Perpres No. 125 Tahun 2016 ini mengisi kekosongan hukum pengaturan pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Perpres Nomor 125 tahun 2016 ini berpihak terhadap pemenuhan hak asasi manusia para pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia dengan menerapkan prinsip non- refoulement. Hal tersebut mengatur bahwa tidak ada seorang pun yang akan mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi di luar keinginannya, dengan cara apapun, ke wilayah dimana dia takut kehidupan atau kebebasan nya terancam. Menangani pengungsi terdapat empat prinsip yang harus ditaati setiap negara tujuan, baik yang sudah maupun belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Keempat prinsip itu adalah:

- 1) Prinsip larangan pemulangan (*non- refoulement*): Pengungsi tidak boleh diusir atau dipulangkan kembali dengan cara apa pun ke perbatasan wilayah dimana jiwa atau kebebasannya terancam, terlepas apakah ia telah resmi diakui sebagai pengungsi atau belum.
- 2) Prinsip larangan menghukum pengungsi yang masuk atau hadir secara ilegal di wilayah suatu negara: Paragraf pertama Pasal 3 Konvensi 1951 disebutkan bahwa “Negara pihak tidak akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjatuhkan hukuman atas alasan masuknya atau beradanya pengungsi secara illegal

- 3) Prinsip *non-diskriminasi*: Pasal 3 Konvensi 1951 menyebutkan bahwa negara- negara pihak akan menerapkan ketentuan-ketentuan Konvensi ini terhadap pengungsi tanpa diskriminasi atas dasar ras, agama, atau negara asal
- 4) Prinsip karakter manusiawi dalam hak suaka: Sejumlah konvensi internasional menegaskan bahwa terdapat karakter manusiawi dan damai di dalam hak suaka. Konsekuensinya, hak tersebut tidak dapat dianggap tidak bersahabat atau mengundang permusuhan.²⁸

Hak asasi manusia adalah suatu unsur yang fundamental bagi manusia bahkan sejak di dalam kandungan. HAM tidak hanya meliputi hal-hal yang mencakup hak formal atau kebebasan negatif tetapi juga kemampuan dasar dari seseorang harus diperhatikan dalam mendapatkan kehidupan yang layak. Ada hal-hal mendasar yang harus didapatkan manusia sebagai wujud ia mendapatkan hak asasi manusianya yaitu hak untuk hidup, kesehatan, pendidikan, partisipasi politik, dan lainnya. Namun terlepas dari semua itu, manusia juga berhak untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat untuk mendapat kebebasan positifnya. Kebebasan positif yang dimaksud di sini adalah bebas dari diskriminasi, karena diskriminasi dapat memicu ketertinggalan seseorang dalam memperoleh haknya. Sama dengan

²⁸ Afirda, Hasyim, *op.cit*, h.7-8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dialami oleh penduduk Rohingya yang kini berstatus stateless sehingga tidak dapat memperoleh haknya sama seperti warga negara Myanmar lainnya. Pada tahun 2017, kurang lebih sebanyak 750.000 penduduk Rohingya terpaksa harus melarikan diri ke Bangladesh karena adanya genosida yang dilakukan oleh tentara junta militer Myanmar. Walaupun genosida yang dilakukan oleh tentara militer namun semua ini dilakukan di bawah kekuasaan Aung San Suu Kyi yang membuat citra Myanmar sebagai sebagai nobel perdamaian dunia menjadi buruk . Ada lebih dari 400.000 orang yang menandatangani petisi untuk pencabutan gelar nobel perdamaian dunia dari Aung San Suu Kyi atas apa yang dilakukannya terhadap Rohingya atas apa yang dilakukannya terhadap Rohingya. Selain munculnya banyak rasa tidak aman akan keberlangsungan hidup penduduk Rohingya, hak-hak mereka seperti memperoleh pendidikan atau kebersihan di tempat pengungsian pun dirasa kurang manusiawi. Hal ini yang mendorong Indonesia untuk menyelamatkan kemanusiaan dengan memberikan banyak bantuan kemanusiaan. Ada banyak bantuan yang Indonesia berikan dalam membantu orang-orang Rohingya ini, termasuk memberikan bantuan secara fisik maupun berdialog dengan pemerintah Myanmar.²⁹

²⁹ Jihan Mayola, *Op Cit*, hal 56-57.

B. Penelitian Terdahulu

1. SATRIA PATRIA JUMANTRA, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBEDA OLEH PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA PADA TAHUN 2012 – 2016.

Penelitian *“Implementasi Kebijakan Pembeda Oleh Pemerintah Myanmar Terhadap Etnis Rohingya Pada Tahun 2012-2016”* karya Surya Patria Jumantra memiliki fokus pada bagaimana peran Rumah Detensi Imigrasi dalam menangani pengungsi asing yang berada di wilayah Indonesia. Penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan peran Rudenim dalam kerangka hukum keimigrasian, khususnya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif, sehingga lebih banyak menganalisis aspek peraturan dan kewenangan hukum yang menjadi dasar bagi Rudenim dalam menangani pengungsi luar negeri secara umum.

Sementara itu, penelitian berjudul *“Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024”* juga membahas peran Rudenim, namun lebih difokuskan pada pengawasan yang dilakukan terhadap pengungsi Rohingya secara spesifik dan bagaimana pengelolaan tersebut dijalankan sesuai dengan kebijakan nasional keimigrasian secara menyeluruh. Persamaannya adalah sama-sama mengangkat peran Rudenim dalam konteks pengungsi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan keimigrasian. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatannya; penelitian Surya lebih menyoroti aspek peran dan norma hukum yang mendasari, sedangkan penelitian ini mengarahkan fokus pada implementasi pengawasan serta sejauh mana pelaksanaannya selaras dengan tujuan nasional dan efektif dalam konteks praktik di lapangan.

2. CANTIKA FLORA NAKOHI, ALIF MUHAMMAD FAJRIN, ALFI RIDHO MASIR, (2024) DINAMIKA PENGAWASAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENCARI SUAKA DAN PENGUNGSI MANDIRI DI INDONESIA

Kedua penelitian tersebut membahas pengawasan keimigrasian terhadap pengungsi di Indonesia, namun dengan fokus yang berbeda. Penelitian pertama, "*Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi Mandiri di Indonesia*", meneliti fenomena pencari suaka dan pengungsi mandiri secara umum di Indonesia, termasuk landasan hukum dan mekanisme pengawasannya. Sementara itu, penelitian kedua, "*Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024*", berfokus pada implementasi pengawasan oleh RUDENIM Pekanbaru khusus terhadap pengungsi Rohingya, termasuk hambatan dan upaya yang dilakukan. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas topik serupa, perbedaan utama terletak pada fokus penelitian dan subjek pengungsi yang diteliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. SYARIF HIDAYATULLAH, RISKY NOVIALDI, (2023) PERAN KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI LHOKSEMAUWE : DINAMIKA PENANGANAN PENGUNGSI ROHINGYA TAHUN 2015 – 2022.

Kedua penelitian ini fokus pada pengelolaan pengungsi Rohingya di Indonesia, namun dengan pendekatan dan lingkup yang berbeda. Penelitian pertama yang berjudul " *Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024*" menyoroti efektivitas pengawasan di rumah detensi Pekanbaru dengan mengacu pada kebijakan keimigrasian nasional yang berlaku, serta bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam konteks pengelolaan pengungsi. Sementara itu, penelitian kedua, "*Peran Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe: Dinamika Penanganan Pengungsi Rohingya Tahun 2015-2022*", lebih menitikberatkan pada peran Kantor Imigrasi Lhokseumawe dalam penanganan pengungsi Rohingya dari tahun 2015 hingga 2022, dengan fokus pada dinamika yang terjadi selama periode tersebut.

Perbedaan utama terletak pada lokasi dan lembaga yang menjadi fokus penelitian, serta periode waktu yang dibahas. Penelitian pertama berfokus pada rumah detensi di Pekanbaru dan kebijakan keimigrasian nasional, sementara penelitian kedua lebih mengarah pada Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan rentang waktu yang lebih panjang, menggali peran dan dinamika dalam penanganan pengungsi. Meski

demikian, keduanya memiliki kesamaan dalam topik utama, yaitu pengelolaan pengungsi Rohingya di Indonesia, dengan mengedepankan kebijakan imigrasi sebagai landasan pengelolaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu, penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris berorientasi pada data primer (hasil penelitian lapangan). Menurut Seorjono Seokanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum empiris yaitu penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, Penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.³⁰

Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris bertujuan untuk mengungkap pola perilaku yang ada didalam masyarakat sebagai indikator yuridis melalui ungkapan perilaku yang dapat diamati langsung (*actual behavior*) oleh anggota masyarakat. Tindakan yang diamati tersebut memiliki dua tujuan, yakni sebagai contoh perilaku yang diterima, diakui, dan dihormati oleh masyarakat. serta sebagai standar yang ada di dalam masyarakat. Tindakan tersebut diakui dan dihormati oleh masyarakat karena sesuai dengan hukum (statuta), tidak mengganggu ketertiban umum (tata tertib publik), dan tidak melanggar etika sosial yang ada didalam masyarakat.

³¹ Penelitian hukum empiris ialah "Metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam lingkungan masyarakat". Karena penelitian ini berfokus pada individu dalam konteks kehidupan sosial, maka metode

³⁰ Abu Samah, "*Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*", (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023), Cet.Ke -1, Jilid 1,h. 89.

³¹ Abdulkadir Muhammad, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*". (Bandung : Pt Citra Ditya Bakti, 2024), Cet.Ke-1, Jilid 1, h. 35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian hukum empiris dapat dicirikan sebagai penelitian hukum sosiologis. Secara keseluruhan, penelitian hukum ini berbasis pada informasi yang tersedia dimasyarakat, entitas hukum, atau institusi pemerintah. Dalam penelitian empiris, terdapat dua aspek yang menjadi perhatian utama, yaitu Objek studi dan Sumber data yang dipakai. Objek studi dalam penelitian hukum empiris merujuk pada perilaku hukum (*legal behavior*) yang mencakup tindakan konkret yang dilakukan oleh individu atau masyarakat yang sesuai dengan standar hukum yang berlaku.³²

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan model pendekatan penelitian yuridis – empiris, Pendekatan yuridis-empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji penerapan aturan hukum dalam praktiknya dilapangan.³³

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana hukum yang tertulis (*das sollen*) diterapkan dalam kenyataan (*das sein*). Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, Sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diterapkan dalam praktik.³⁴

Pendekatan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan

³² Iman Jlaludin, “Metode Penelitian Hukum”, (Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h.8-10.

³³ Depri Liber Sonata, “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum” Jurnal Ilmu Hukum Vol .8.,No 1, Januari-Maret 2019.

³⁴ Bambang Sunggono, “Metode Penelitian Hukum”, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006), Hal 17.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pelaksanaan.³⁵ Pendekatan empiris memungkinkan pengumpulan data langsung dari masyarakat melalui metode survei, wawancara, dan observasi. Data empiris memberikan informasi tentang bagaimana hukum diterapkan dan bagaimana masyarakat meresponsnya. pendekatan empiris memberikan alternatif dengan mengumpulkan data langsung melalui survei, wawancara, dan observasi. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami praktik hukum yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam. pendekatan empiris memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum berinteraksi dengan masyarakat pendekatan empiris mampu memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana hukum diterapkan dalam praktik sehari-hari, Data empiris yang dikumpulkan melalui wawancara, survei, dan observasi.³⁶

Sedangkan Yuridis sosiologis mengkaji hukum dengan pendekatan interdisipliner, yakni menggabungkan ilmu hukum dan ilmu sosial dalam sebuah pendekatan tunggal. Penelitian yuridis sosiologis memiliki karakter kajian, yaitu, Pertama, pembahasan pelaksanaan hukum di masyarakat (*law in action*), bukan hanya pada hukum yang tertulis dalam buku atau undang-undang (*law in the book*). Kedua, penggunaan logika dalam penelitian hukum yuridis sosiologis bersifat posteriori (pengetahuan yang bergantung pada bukti empiris). Keempat, validitasnya didasarkan pada fakta realitas hukum (*legal reality*). Kelima, penekanan datanya pada memahami (*verstehen*) atas makna (*meaning*) dalam pikiran/ide peneliti, yang berkaitan dengan tindakan

³⁵ Abu samah. *Op Cit*, h.89.

³⁶ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum*, Vol 3 No 3 November (2024), h.60-63.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hukum oleh individu-individu manusia. Penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian hukum dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu (*interdisipliner*). Realitas sosial dalam sebuah konstruksi masyarakat akan lebih jernih dipahami dan dijelaskan dengan menggunakan ilmu-ilmu sosial, sehingga fokus studi penelitian yuridis sosiologis adalah mendudukkan hukum sebagai pola perilaku manusia (*law as a behavioral system*).³⁷

Dalam penelitian berjudul "Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Pekanbaru dalam Mengelola Pengungsi Rohingya Berdasarkan Kebijakan Keimigrasian Nasional", Pendekatan Empiris-Yuridis digunakan untuk mengkaji aspek hukum dan implementasi kebijakan keimigrasian terkait pengungsi Rohingya di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru. Pendekatan yuridis dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.³⁸ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.³⁹ serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang terkait dengan pengawasan dan pengelolaan pengungsi di Rumah Detensi Imigrasi.⁴⁰ Selain itu, instrumen hukum internasional seperti Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967 juga menjadi

³⁷ Muhammad Chairul Huda, "Metode Penelitian Hukum", (Jawa tengah : The Mahfud Ridwan Institute, 2021), cet.1,jilid 1, h.22.

³⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

³⁹ Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

⁴⁰ Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Pengawasan Dan Pengelolaan Pengungsi

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bagian dari kajian meskipun Indonesia bukan negara pihak, namun prinsip *non-refoulement* tetap berlaku dalam praktik keimigrasian Nasional.⁴¹

Pendekatan empiris dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji bagaimana kebijakan keimigrasian diterapkan di Rumah Detensi Pekanbaru dalam mengelola pengungsi Rohingya. Data empiris diperoleh melalui wawancara dengan petugas imigrasi, pejabat terkait, dan pihak yang berwenang dalam pengawasan rumah detensi.⁴² Selain itu, dilakukan observasi langsung mengenai kondisi di rumah detensi dan bagaimana pengungsi dikelola. Studi lapangan juga menjadi bagian dari metode empiris guna memahami tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan keimigrasian.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah menunjuk tempat dimana proses berlangsungnya penelitian yang akan digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung. Dalam penetapan lokasi penelitian harus dipertimbangkan terlebih dahulu dikarenakan sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan dan yang ada, penelitian ini difokuskan di rumah detensi imigrasi (Imigrasi) Pekanbaru, Jalan OK M. Jamil No. 2A, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi

⁴¹United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR), "1951 Refugee Convention And 1967 Protocol

⁴² Bobby agustin rachman, kasubsi administrasi dan pelaporan , *wawancara* , 3 maret 2025.

⁴³ Hasil Observasi Dan Studi Lapangan Di Rumah Detensi Pekanbaru, 3 Maret 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Riau, 28131, Indonesia. Indonesia. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut adalah karna peneliti dapat memperoleh data yang relevan dan mendalam mengenai proses pengawasan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang diterapkan dalam mengelola pengungsi rohingya.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dipilih secara sengaja oleh peneliti karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, informan menjadi sumber utama informasi karena mereka dapat memberikan penjelasan mendalam terkait fenomena yang dikaji berdasarkan pengalaman pribadi atau posisinya dalam suatu institusi atau komunitas. Informan tidak dipilih secara acak, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti tingkat pemahaman, keterlibatan dalam konteks penelitian, serta kemauan untuk menyampaikan informasi secara terbuka. Oleh karena itu, peran informan sangat penting dalam memberikan data yang kaya dan kontekstual, yang kemudian digunakan untuk menganalisis dan memahami isu penelitian secara menyeluruh.⁴⁴ Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi 3 yaitu :

1. Informan kunci, Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada

⁴⁴ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h.132.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pimpinan organisasi tersebut.

2. Informan utama, dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.
3. Informan pendukung, merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.⁴⁵

Penelitian ini menggunakan tiga informan yang dipilih secara purposive, yaitu Kasubsi Administrasi dan Pelaporan selaku pelaksana kebijakan di Rudenim, petugas pengamanan deteni yang terlibat langsung dalam pengawasan, serta seorang warga Rohingya sebagai subjek kebijakan. Pemilihan ketiga informan ini dilakukan dengan pertimbangan agar memperoleh data yang mendalam dan relevan sesuai fokus penelitian. Selain itu, data juga dilengkapi melalui observasi lapangan serta dokumen sekunder dari lembaga resmi dan organisasi internasional, sehingga informasi yang diperoleh dinilai cukup untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif.

⁴⁵ Ade Heryana, “Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif,” *Universitas Esa Unggul*, no. December (2020): 1–14.

Tabel III.1
Informan

No	Nama informan	Keterangan
1.	Bobby Agustin Rachman A.Md.	Kasubsi Administrasi Dan Pelaporan
2.	Muhammad Iqbal	Petugas Pengamanan Deteni
3.	Abdul Hamid	Warga Rohingya

Sumber : data primer dari hasil wawancara, 2025.

Pemilihan ketiga informan tersebut didasarkan pada relevansi posisi dan pengalaman mereka dalam konteks penelitian. Bobby Agustin Rachman dipilih karena jabatannya sebagai Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan yang memiliki otoritas dalam hal kebijakan serta pelaksanaan pengawasan administratif terhadap pengungsi. Muhammad Iqbal dipilih karena berperan langsung dalam aspek teknis keamanan dan pengawasan sebagai petugas pengamanan deteni, sehingga dapat memberikan gambaran konkret terkait kondisi lapangan. Sementara itu, Abdul Hamid dipilih sebagai representasi dari warga Rohingya yang mengalami langsung dampak dari kebijakan keimigrasian, sehingga dapat memberikan perspektif dari sisi subjek kebijakan. Ketiga informan ini diharapkan dapat memberikan data yang komprehensif dari berbagai sudut pandang yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

E. Jenis dan Sumber Data

Data dapat berarti fakta dari suatu objek yang diamati yang dapat berupa angka-angka dan kata-kata. Sedangkan jika dipandang dari sisi statistika, maka data merupakan fakta-fakta yang akan digunakan sebagai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahan kesimpulan.⁴⁶ Data merupakan kumpulan fakta yang diperoleh dari suatu pengukuran. Suatu pengambilan keputusan yang baik merupakan hasil dari penarikan kesimpulan yang didasarkan pada data/fakta yang akurat. Untuk mendapatkan data yang akurat diperlukan suatu alat ukur atau yang disebut instrumen yang baik. Alat ukur atau instrumen yang baik adalah alat ukur/instrumen yang valid dan reliabel.⁴⁷ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dengan mengumpulkan data langsung ke lapangan dengan berbagai metode misalnya observasi, wawancara, dan lain sebagainya. Dibanding dengan data sekunder, pengumpulan data primer lebih singkat waktunya karena langsung ke objek penelitian. Data primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Proses pengumpulan data primer melibatkan penggunaan metode penelitian seperti survei, wawancara, eksperimen, atau observasi langsung.⁴⁸

Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi informasi langsung dari para pihak yang terlibat dalam proses pengawasan dan penanganan pengungsi Rohingya di Rumah Detensi Imigrasi. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan pejabat struktural

⁴⁶ Siswandari. *Statistika Computer Based*. (Surakarta: LPP UNS Dan UNS Press, 2009), h.21

⁴⁷ Sunindya.R., *Statistika untuk Praktisi Kesehatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.7

⁴⁸ Dita Kurnia Sari, "Pebedaan Data Skunder Dan Primer", <https://www.dolab.com/> (Diakses Pada Tanggal 14 ,2025)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan yang memahami aspek kebijakan dan implementasi administrasi; petugas pengamanan deteni yang memiliki informasi teknis terkait pelaksanaan pengawasan di lapangan; serta pengungsi itu sendiri yang menjadi subjek kebijakan, untuk mengetahui bagaimana kebijakan tersebut berdampak secara langsung terhadap kehidupan mereka di dalam detensi. Data primer ini penting untuk memperoleh gambaran yang faktual dan mendalam, serta untuk melihat keterkaitan antara pelaksanaan pengawasan di lapangan dengan ketentuan hukum keimigrasian yang berlaku secara nasional.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang mungkin berbeda dengan tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Data sekunder dapat berasal dari berbagai sumber, termasuk publikasi ilmiah, basis data, laporan pemerintah, atau sumber informasi online. Peneliti menggunakan data sekunder untuk menganalisis, menginterpretasikan, atau memperluas pengetahuan tentang topik tertentu tanpa perlu melakukan pengumpulan data secara langsung.⁴⁹

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup berbagai dokumen hukum, kebijakan, dan literatur yang relevan. Jenis data ini meliputi Undang-Undang Keimigrasian, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Hukum dan HAM,

⁴⁹Admin Staiku, "Memahami Perbedaan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian" <https://staiku.ac.id/> (diakses pada 21 Februari 2024, 21:51)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta dokumen resmi lainnya yang mengatur mengenai pengawasan terhadap pengungsi dan tata kelola Rumah Detensi Imigrasi. Selain itu, data sekunder juga diambil dari laporan tahunan instansi terkait, artikel ilmiah, jurnal, serta berita yang memuat informasi mengenai penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia. Data sekunder ini berfungsi untuk memperkuat analisis teoritis dan sebagai landasan hukum dalam mengevaluasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan kebijakan yang berlaku secara nasional.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lapangan dan yang menjadi objek penelitian. Maka dari itu untuk memperoleh data yang diperlukan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi

Pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau objek yang diteliti. Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi secara objektif berdasarkan perilaku, kejadian, atau kondisi yang terjadi di lapangan tanpa adanya intervensi dari peneliti.

2. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara melakukan interaksi langsung antara peneliti dan responden melalui tanya jawab. Metode ini bertujuan

untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pandangan, pengalaman, atau pendapat responden terkait topik yang diteliti.

3. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal, artikel, peraturan perundang – undangan atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

4. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis berbagai dokumen yang relevan dengan objek penelitian. Dokumen yang digunakan bisa berupa arsip, laporan, surat, foto, video, atau rekaman yang mendukung kajian penelitian. Metode ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat objektif dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai bukti pendukung dalam analisis penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menyusun dan menganalisa, maka digunakan analisis hukum dalam upaya memperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilakukan terhadap semua data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut.

Dalam hal analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. melalui model Interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama. Pertama adalah reduksi data, dimana semua data yang telah dikumpulkan dari berbagai teknik disaring dan difokuskan hanya pada aspek-aspek yang relavan dengan pokok masalah penelitian, seperti sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

administrasi pengawasan, pola koordinasi antarlembaga, serta penerapan kebijakan nasional. Kedua adalah penyajian data, yang dilakukan dengan menyusun hasil temuan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel atau matriks untuk mempermudah pemahaman terhadap keterkaitan antar data. Terakhir, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu tahap di mana peneliti merumuskan temuan utama berdasarkan pola yang muncul dari data dan mengujinya kembali melalui teknik triangulasi.⁵⁰

Untuk memastikan validitas data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode Triangulasi, baik dari sisi sumber maupun teknik pengumpulan data. Hasil wawancara dibandingkan dengan data observasi dan dokumen, guna menghindari bias dan menjamin keakuratan informasi. Di samping itu, peneliti juga melakukan pengecekan ulang terhadap interpretasi data melalui konfirmasi langsung kepada narasumber yang telah diwawancarai. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga integritas hasil penelitian dan memperkuat keabsahan temuan yang dihasilkan.⁵¹

⁵⁰ Matthew B., "Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru" terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI-Press, 1992), h.20–23.

⁵¹ Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif", edisi revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h.330–332.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis tentang Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan keimigrasian oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru terhadap pengungsi Rohingya telah dilakukan berdasarkan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, terutama melalui pendataan dan pemantauan administratif. Namun, dalam praktiknya, pengawasan di luar tempat penampungan masih lemah dan belum maksimal.
2. Rudenim menghadapi berbagai hambatan dalam pengawasan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas, dan belum adanya regulasi teknis lanjutan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan pengungsi.
3. Terdapat ketidaksesuaian antara fungsi awal Rudenim sebagai tempat detensi dengan tugas tambahan untuk mengawasi pengungsi, yang menimbulkan kebingungan pelaksanaan tugas dan berdampak pada kurang efektifnya pengawasan di lapangan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kurangnya koordinasi antar instansi, baik nasional maupun internasional (seperti UNHCR dan IOM), menjadi salah satu faktor penghambat pengelolaan pengungsi yang menyeluruh dan berbasis perlindungan hak asasi manusia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan, maka saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

1. Perlu adanya penguatan regulasi pelaksana dan kebijakan teknis yang lebih rinci mengenai tugas Rudenim dalam mengawasi pengungsi, agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi dan dapat menjamin kejelasan pelaksanaan di lapangan.
2. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi petugas Rudenim melalui pelatihan yang berkelanjutan, khususnya terkait dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam menangani pengungsi.
3. Mendorong sinergi dan koordinasi yang lebih intensif antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk dengan organisasi internasional seperti UNHCR dan IOM, guna memastikan sistem pengawasan dan perlindungan pengungsi berjalan secara terpadu.
4. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan pengawasan, serta memastikan pengungsi mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar yang layak dan perlindungan hukum sesuai standar internasional.

5. Diperlukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap implementasi kebijakan keimigrasian terkait pengungsi Rohingya, agar dapat mengidentifikasi kelemahan dan merumuskan langkah strategis perbaikan secara berkelanjutan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, *“Hukum Dan Penelitian Hukum”*. Bandung : PT Citra Ditya Bakti, 2024

Abu Samah, *“ Hukum Tata Negara”* Pekanbaru : cahaya firdaus, 2022

_____, *“Kajian-Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum”*, Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2023

_____, *“ Kajian – Kajian Hukum Kebijakan Publik di Indonesia ”* Depok : Rajawali Pers, 2023

Bambang Sunggono, *“Metode Penelitian Hukum”*, Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2006

Erwan Agus Purwanto, *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Gava Media, 2019

Iman Jlaludin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023

Lexy J. Moleong, *” Metodologi Penelitian Kualitatif “* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006

_____, *” Metodologi Penelitian Kualitatif”*, edisi revisi Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017

Masfi Sya’fiatul Ummah, *“Hukum Keimigrasian,”* . Depok : rajawali Pers, 2022

Matthew B, *” Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru”* terj. Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta: UI-Press, 1992

Muhammad Chairul Huda, *”Metode Penelitian Hukum”*, Jawa tengah : The Mahfud Ridwan Institute, 2021

Ralph Adolph, *Regulasi Pengawasan Detensi, Diluar Rumah Detensi Imigrasi Indonesia*, Bandung : Widina Media Utama, 2016

_____, *“Regulasi Pengawasan Diluar Rumah Detensi Imigrasi Indonesia.”* Bandung : Widina Media Utama, 2024.

Siswandari. *Statistika Computer Based*. Surakarta: LPP UNS Dan UNS Press, 2009

Sunindya.R., *Statistika untuk Praktisi Kesehatan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), h.7.

B. Jurnal

Afirda, Hasyim, "Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing." Jurnal ilmu hukum Volume 1, No. 1 Agustus 2020

Amiludin, "Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Terhadap Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Negara Lain." Amnesti: Jurnal Hukum Vol.6, no. 2 2024)

Anugerah Rizki Akbari, "Perlindungan Hukum terhadap Pengungsi Internasional di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," Jurnal HAM, Vol. 10, No. 2 2020

Apriadi Apriadi and Nur Rachmat Yuliantoro, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Lintas Batas Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Indonesia (Studi Kasus: Rudenim Surabaya)," TRANSBORDERS: International Relations Journal Volume 2, No. 1 2018.

Avriza sulaiman, "optimalisasi fungsi pengawasan rumah detensi imigrasi terhadap pengungsi: analisis implementasi peraturan presiden nomor 125 tahun 2016", jurnal of law and border protection vol. 7., No.1., 2025

Cantika Flora Nakoh. "Dinamika Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pencari Suaka Dan Pengungsi Mandiri Di Indonesia ", Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol 24.,No.1., 2024

Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum" Jurnal Ilmu Hukum Vol .8.,No 1, Januari-Maret 2019.

Elsa Aprina, " Eskalasi Gelombang Pengungsi Rohingya Di Indonesia : Praktik Penanganan Serta Implikasinya" , jurnal De facto, Vol. 11., No. 2., Januari 2025

Eva Nur Aisyah, "Efektivitas Koordinasi Antar instansi dalam Penanganan Pengungsi Asing," Jurnal Administrasi Publik, vol. 8, no. 2 2022

Fitri Adi Setyorini, "Menakar Paradigma Keimigrasian Di Indonesia"Jurnal ilmiah kajian keimigrasian Vol .,7., No.1., (2024

Gede Ari Darmawan, "Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Pengungsi Mandiri Oleh Rumah Detensi Imigrasi Denpasar" , Jurnal Yustitia Vol. 19no. 2., 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hendry Andry, "Analisis Kinerja Seksi Keamanan Dan Ketertiban Pada Deteni Di Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kota Pekanbaru " Jurnal Publika, Volume. 4, No.2 h. 237-262, 2018

Irdha Afirda, Satrih Hasyim, and St Ulfah, "Fungsi Rumah Detensi Imigrasi Dalam Pemenuhan Hak Pengungsi Warga Negara Asing" 1, no. 1 2020

Jihan Mayola, "Respon Indonesia Terhadap Krisis Pengungsi Rohingya Periode 2022-2023", Jurnal Of Economics And Social Sciences Vol. 3, No 2, 2024

Mellawati, "Implementasi Kerjasama Rudenim Dan Iom Dalam Manajemen Pengungsi: Studi Kasus Kota Pekanbaru", Jurnal Kajian Pemerintah Vol. 11, No 2, 2025.

Muhamad Iqbal dan Ratna Sari, "Tantangan Implementasi Kebijakan Publik dalam Penanganan Imigran dan Pengungsi," Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik, vol. 10, no. 1 2023.

Ria Yulianita, "Implementasi Kebijakan Penanganan Pengungsi oleh Pemerintah Daerah: Studi Kasus di Kabupaten Bintan," Jurnal Ilmu Administrasi Negara, vol. 11, no. 1 2021

Setyorini, "MENAKAR Paradigma Keimigrasian di Indonesia.", Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian "Vol 7 No. 1 2024

Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia", Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol 3 No 3 November 2024

United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR), "1951 Refugee Convention And 1967 Protocol

Villian Febri Morradi, "Peran Rumah Detensi Imigrasi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka", Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol.10, No 1, (2020

Zenita Reviska, "Perlindungan Hukum Terhadap Kaum Rohingya Dalam Perspektif Ham dan Hukum Internasional" Jurnal Sibatik, 2022

C. Skripsi

Ahmad Ghozali, Skripsi “*Analisis Kerjasama Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan UNHCR dalam Penanganan Pengungsi di Kota Pekanbaru,*” Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023

Ratih Sholeha, Skripsi : “*Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Oleh Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru Terhadap Pengungsi Rohingya Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*”. Pekanbaru : Universitas Lancang Kuning, 2023.

D. Website

Admin Staiku, “ Memahami Perbedaan Antara Data Primer dan Data Sekunder dalam Penelitian” <https://staiku.ac.id/> (diakses pada 21 Februari 2024, 21:51)

Bayu agustari adha, “Pemkot Pekanbaru-Riau ajukan pemindahan 832 pengungsi Rohingya” <https://www.antaranews.com/> (diakses pada tanggal 29,2025).

Direktorat Jenderal Imigrasi, "Prinsip Kedaulatan Absolut dan Pendekatan Principal-Agent Theory: Reformasi Pengelolaan Pencari Suaka dan Pengungsi di Indonesia," <https://www.imigrasi.go.id/>.(Di akses 2 Januari 2025).

Dita Kurnia Sari, “Pebedaan Data Skunder Dan Primer”, <https://Www.Dolab.Com/> (Diakses Pada Tanggal 14 ,2025)

Dwi Aryani, “ Bedanya Pencari Suaka dan Pengungsi Internasional <https://www.hukumonline.com> (diakses 8 Maret 2025, pukul 23.59).

Hasil Observasi Dan Studi Lapangan Di Rumah Detensi Pekanbaru, 3 Maret 2025.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

Indonesia, Kebijakan Mandatory Izin Tinggal bagi Pengungsi

Indonesia, Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967

Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsdi Dari Luar Negeri Pasal 33



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Indonesia, Undang-Undang Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Keimigrasian

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 6.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Tentang Pengawasan Dan Pengelolaan Pengungsi

Raja adi siregar, "belasan pengungsi rohingya terlantar di pekanbaru", <https://www.detik.com/> (diakses pada 23 mei 2025).

Raja Adil, "Belasan Pengungsi Rohingya Terlantar di Pekanbaru" , <https://www.detik.com/> (diakses pada 25 Januari 2025.pukul 23.44 wib).

UNHCR. (n.d.). *Pengungsi*. UNHCR Indonesia. From [https:// www.unhcr.org/ id/pengungsi](https://www.unhcr.org/id/pengungsi) Diakses pada 8 maret 2025, pukul 23.50 ,

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



*Wawancara Pertama Bersama Bapak Bobby Agustin Rahman A.Md
Selaku Kasubsi Administrasi Dan Pelaporan*

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara Bersama Bapak Abdul Hamid, Salah Satu Warga Rohingya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



*Wawancara Kedua Bersama Bapak Bobby Agustin Rachman A.Md
Selaku Kasubsi Administrasi Dan Pelaporan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*Wawancara Bersama Bapak Muhammad Iqbal
Selaku Petugas Pengamanan Deteni*



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekabaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024** yang ditulis oleh:

Nama : Ade Irna Titania
NIM : 12120724339
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 01 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.HI, SH, MH

Sekretaris
Irfan Ridha, SH., M.H

Penguji I
Dr. Muslim, S.Ag., SH., M.Hum

Penguji II
Asril, S.HI. SH., M.Hum

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Dc., MA
NIP: 19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Penelitian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Penelitian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4607/2025

Pekanbaru, 28 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : Mohon Izin Riset

Kepada Yth.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : ADE IRNA TITANIA
NIM : 12120724339
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :PELAKSANAAN PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU DALAM MENGELOLA PENGUNSI ROHINGYA BERDASARKAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN NASIONAL.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkifli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KANTOR WILAYAH RIAU
RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU
Jalan O.K.M Jamil No. 2A Pekanbaru, Riau
Laman: <http://rudenimpekanbaru.kemendikhum.go.id/>, Pos-el: rudenim_pekanbaru@imigrasi.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR WIM.4.IMI.8-UM.01.01-0933

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rully Fatria
NIP : 198407302003121003
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Dengan ini menerangkan, bahwa :

Nama : Ade Irna Titania
NIM : 12120724339
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

1. Benar pada tanggal 3 Maret 2025 telah melakukan penelitian di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru;
2. Penelitian dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah skripsi terkait judul **"PELAKSANAAN PENGAWASAN RUMAH DETENSI IMIGRASI PEKANBARU DALAM MENGELOLA PENGUNGSI ROHINGYA BERDASARKAN KEBIJAKAN KEIMIGRASIAN NASIONAL"**;
3. Selama melakukan penelitian yang bersangkutan mendapat bimbingan dari pejabat/pegawai di Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pekanbaru, 3 Juni 2025

an Kepala
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Rully Fatria



SURAT PERNYATAAN

PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Irna Titania
 NIM : 12120724339
 Program Studi : Ilmu Hukum S1
 Fakultas : Syariah & Hukum
 Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-eksklusive Royalty Free Right*) atas Tugas Akhir saya yang berjudul :

“Pelaksanaan Pengawasan Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya Berdasarkan Pasakl 33 Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024”

beserta instrument/desain/perangkat (jika ada). Berhak menyimpan, mengalih bentuk, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (data base), merawat serta mempublikasikan Tugas Akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis (*Author*) dan Pembimbing sebagai *co Author* atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada tanggal : 7 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Ade Irna Titania
 12120724339

*) coret yang tidak perlu